



PUTUSAN

Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandi Permana Alias Sandi Bin Herman Sutisna
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/9 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanah Tinggi Rt. 001 Rw. 005 Kel. Tanah Tinggi Kec. Tangerang Kota. Tangerang Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Sandi Permana Alias Sandi Bin Herman Sutisna ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Anggi Ayu Fernandez, S.H., dan Putri Sofiani Danial, SH., Bramanta Tri Pamungkas, SH., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Kabupaten Tangerang beralamat di Jl. Regency 2 Blok FE 3 No. 09 RT/RW. 005/010 Kel. Gelam Jaya Kec. Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 April 2024 Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Tng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SANDI PERMANA Alias SANDI Bin HERMAN SUTISNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (I) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa SANDI PERMANA Alias SANDI Bin HERMAN SUTISNA selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing - masing berisi sabu dengan berat bruto 2.12 (dua koma satu dua) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing - masing berisi sabu dengan berat bruto 2.12 (dua koma satu dua) gram
(sehingga berat netto keseluruhan Barang Bukti Narkotika jenis shabu adalah : 1, 966 gram)
 - 1 (satu) buah Timbangan digital Warna Silver;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Pocco warna biru;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah Hitam No Pol : B-3118-COE

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Tng



Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada terdakwa SANDI PERMANA Alias SANDI Bin HERMAN SUTISNA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa **terdakwa SANDI PERMANA Alias SANDI Bin HERMAN SUTISNA** bersama-sama dengan saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin (Alm) IWAN SISWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kosan Terdakwa di Jl. Supriyadi, Rt.001, Rw.005, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, saat terdakwa bersama saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin (Alm) IWAN SISWANTO berada di Kosan Terdakwa di Jl. Supriyadi, Rt.001, Rw.005, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, selanjutnya saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin (Alm) IWAN SISWANTO dihubungi oleh sdr. UWO (DPO) melalui whatsapp yang meminta untuk diantarkan narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) Gram.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Tng



Kemudian sekira pukul 22.30 WIB, saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin (Alm) IWAN SISWANTO menghubungi kembali sdr. UWO (DPO) melalui Video call untuk menanyakan kemana mengantarkan pesanan sabu pesannya lalu setelah sdr. UWO (DPO) memberitahu lokasinya di sekitar Jalan Musholla Al-Barkah, Buaran Indah, Kec. Tangerang, Kota Tangerang kemudian saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin (Alm) IWAN SISWANTO mengajak terdakwa untuk ikut mengantar pesanan sabu pesanan UWO (DPO) dengan menjanjikan terdakwa akan mendapat upah/imbalan sebesar Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi sabu secara cuma-cuma (Gratis). Selanjutnya sekira pukul 22.45 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin (Alm) IWAN SISWANTO pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam No-Pol : B-3118-COE milik terdakwa ke Jalan Musholla Al-Barkah, Buaran Indah, Kec. Tangerang, Kota Tangerang untuk mengantarkan pesanan sabu sdr UWO (DPO).

- Bahwa saksi ALBOIN R. PAKPAHAN, S.H bersama dengan saksi ACHMAD FAUZI dan saksi YORDAN, S.H., MH (masing-masing merupakan anggota Satnarkoba Polres Tangerang Selatan) bersama tim pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sedang melaksanakan observasi wilayah sekitar Serpong, Tangerang Selatan dan mendapatkan informasi akan ada peredaran narkoba di Pinggir jalan Musholla Al-Barkah Buaran Indah, Kec. Tangerang, Kota Tangerang lalu dilakukan pemantauan dan penyelidikan ke wilayah tersebut lalu sekira pukul 23.00 Wib para saksi mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor terlihat sedang menunggu orang di pinggir Jalan tersebut selanjutnya saksi ALBOIN R. PAKPAHAN, S.H bersama dengan saksi ACHMAD FAUZI dan saksi YORDAN, S.H., MH mendatangi kedua orang tersebut dan memperkenalkan diri dari unit Satnarkoba Polres Tangerang Selatan kemudian setelah ditanyakan identitasnya 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengaku bernama DEWA NUR ISYAM dan SANDI PERMANA lalu setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin (Alm) IWAN SISWANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan enam) gram di dalam sandal sebelah kanan milik saksi DEWA NUR ISYAM Als DEWA Bin (Alm) IWAN SISWANTO dan 1 (satu) buah Handphone merk Pocco warna Biru didalam genggam tangan sebelah kiri milik saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin (Alm) IWAN



SISWANTO kemudian disita juga 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah Hitam No Pol : B-3118-COE milik terdakwa yang digunakan sebagai sarana alat komunikasi dan transportasi, kemudian setelah dinterogasi, saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin (Alm) IWAN SISWANTO mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan enam) gram adalah milik saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin (Alm) IWAN SISWANTO yang akan dijual kepada saudara UWO (DPO) lalu dari hasil interogasi diperoleh keterangan bahwa masih ada narkoba jenis shabu lainnya yang disimpan di tempat tinggal terdakwa kemudian saksi ALBOIN R. PAKPAHAN, S.H bersama dengan saksi ACHMAD FAUZI dan saksi YORDAN, S.H., MH membawa terdakwa dan saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin (Alm) IWAN SISWANTO untuk menunjukkan kos-kosan terdakwa yang berada di Jl. Supriyadi Rt.001, Rw.005, Kel, Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang. Sesampainya di kos-kosan terdakwa sekira pukul 23.30 WIB, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat bruto 2,12 (dua koma satu dua) gram di dalam bantal diatas tempat tidur terdakwa kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah Timbangan digital Warna Silver di dalam tempat sampah di depan kamar kosan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin (Alm) IWAN SISWANTO beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polres Tangerang Selatan untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. LAB : 0139/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024, bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A1) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7114 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A1) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5848 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A1) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6698 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **terdakwa SANDI PERMANA Alias SANDI Bin HERMAN SUTISNA** bersama-sama dengan saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin (Alm) IWAN SISWANTO pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kosan Terdakwa di Jl. Supriyadi, Rt.001, Rw.005, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa saksi ALBOIN R. PAKPAHAN, S.H bersama dengan saksi ACHMAD FAUZI dan saksi YORDAN, S.H., MH (masing-masing merupakan anggota Satnarkoba Polres Tangerang Selatan) bersama tim pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sedang melaksanakan observasi wilayah sekitar Serpong, Tangerang Selatan dan mendapatkan informasi akan ada peredaran narkotika di Pinggir jalan Musholla Al-Barkah Buaran Indah, Kec. Tangerang, Kota Tangerang lalu dilakukan pemantauan dan penyelidikan ke wilayah tersebut lalu sekira pukul 23.00 Wib para saksi mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor terlihat sedang menunggu orang di pinggir Jalan tersebut selanjutnya saksi ALBOIN R. PAKPAHAN, S.H bersama dengan saksi ACHMAD FAUZI dan saksi YORDAN, S.H., MH mendatangi kedua orang tersebut dan memperkenalkan diri dari unit Satnarkoba Polres Tangerang Selatan kemudian setelah ditanyakan identitasnya 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengaku bernama DEWA NUR ISYAM dan SANDI PERMANA lalu setelah dilakukan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin (Alm) IWAN SISWANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan enam) gram di dalam sandal sebelah kanan milik saksi DEWA NUR ISYAM Als DEWA Bin (Alm) IWAN SISWANTO dan 1 (satu) buah Handphone merk Pocco warna Biru didalam genggam tangan sebelah kiri milik saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin (Alm) IWAN SISWANTO kemudian disita juga 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah Hitam No Pol : B-3118-COE milik terdakwa yang digunakan sebagai sarana alat komunikasi dan transportasi, kemudian setelah diinterogasi, saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin (Alm) IWAN SISWANTO mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan enam) gram adalah milik saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin (Alm) IWAN SISWANTO yang akan dijual kepada saudara UWO (DPO) lalu dari hasil interogasi diperoleh keterangan bahwa masih ada narkoba jenis shabu lainnya yang disimpan di tempat tinggal terdakwa kemudian saksi ALBOIN R. PAKPAHAN, S.H bersama dengan saksi ACHMAD FAUZI dan saksi YORDAN, S.H., MH membawa terdakwa dan saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin (Alm) IWAN SISWANTO untuk menunjukkan kos-kosan terdakwa yang berada di Jl. Supriyadi Rt.001, Rw.005, Kel, Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang. Sesampainya di kos-kosan terdakwa sekira pukul 23.30 WIB, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat bruto 2,12 (dua koma satu dua) gram di dalam bantal diatas tempat tidur terdakwa kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah Timbangan digital Warna Silver di dalam tempat sampah di depan kamar kosan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin (Alm) IWAN SISWANTO beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polres Tangerang Selatan untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. LAB : 0139/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A1) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7114 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A1) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5848 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A1) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6698 gram

dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALBOIN R. PAKPAHAN, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAPnya;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi ACHMAD FAUZ1 dan YORDAN. S.H pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB telah menangkap terdakwa dan saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin Alm. IWAN SISWANTO di Pinggir Jalan Musholla Al - Barkah Buaran Indah, Kec. Tangerang, Kota Tangerang.
 - Bahwa Awalnya pada saat saksi sedang melaksanakan observasi wilayah sekitar Serpong. Tangerang Selatan mendapatkan informasi akan ada peredaran gelap tindak pidana narkotika di wilayah Serpong kemudian saksi mendapatkan info kembali dari masyarakat bahwa transaksi peredaran gelap narkotika berpindah ke lokasi Kec. Tangerang Kota Tangerang tepatnya di Pinggir jalan Musholla Al - Barkah Buaran Indah Kec. Tangerang, Kota Tangerang
 - Bahwa kemudian dilakukan Penyelidikan ke wilayah yang dituju selanjutnya berhasil mengamankan terdakwa SANDI PERMANA Alias

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDI Bin HERMAN SUTISNA dan saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin Alm. IWAN SISWANTO;

- Bahwa Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba sabu dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan enam) gram yang berada di dalam sandal sebelah kanan saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin Alm. IWAN SISWANTO gunakan, 1 (satu) buah Handphone merk Pococo warna Biru dalam genggam tangan sebelah kiri saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin Alm. IWAN SISWANTO serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah Hitam No Pol : B-3118-COE disita dari Terdakwa SANDI PERMANA Alias SANDI Bin HERMAN SUTISNA yang digunakan sebagai alat transportasi saat melakukan transaksi Narkoba
- Bahwa kemudian setelah melakukan interogasi diperoleh keterangan masih ada narkoba jenis shabu lainnya di tempat tinggal terdakwa kemudian terdakwa diminta menunjukkan kos-kosan tempat tinggalnya yang beralamat di Jl. Supriyadi Rt.001. Rw.005, Kel, Tanah Tinggi, Kec.Tangerang Kota Tangerang, sesampainya di kos terdakwa sekitar pukul 23.30 WIB ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat bruto seluruhnya 2,12 (dua koma satu dua) gram yang ditemukan di dalam bantal diatas tempat tidur terdakwa dan 1 (satu) buah Timbangan digital Warna Silver di dalam tempat sampah di depan kos terdakwa SANDI PERMANA Alias SANDI Bin HERMAN SUTISNA
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ACHMAD FAUZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAPnya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ALBOIN R. PAKPAHAN, SH dan YORDAN. S.H pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB telah menangkap terdakwa dan saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin Alm. IWAN SISWANTO di Pinggir Jalan Musholla Al - Barkah Buaran Indah, Kec. Tangerang, Kota Tangerang.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada saat saksi sedang melaksanakan observasi wilayah sekitar Serpong. Tangerang Selatan mendapatkan informasi akan ada peredaran gelap tindak pidana narkoba di wilayah Serpong kemudian saksi mendapatkan info kembali dari masyarakat bahwa transaksi peredaran gelap narkoba berpindah ke lokasi Kec. Tangerang Kota Tangerang tepatnya di Pinggir jalan Musholla Al - Barkah Buaran Indah Kec. Tangerang, Kota Tangerang
- Bahwa kemudian dilakukan Penyelidikan ke wilayah yang dituju selanjutnya berhasil mengamankan terdakwa SANDI PERMANA Alias SANDI Bin HERMAN SUTISNA dan saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin Alm. IWAN SISWANTO;
- Bahwa Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba sabu dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan enam) gram yang berada di dalam sandal sebelah kanan saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin Alm. IWAN SISWANTO gunakan, 1 (satu) buah Handphone merk Pococo warna Biru dalam genggaman tangan sebelah kiri saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin Alm. IWAN SISWANTO serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah Hitam No Pol : B-3118-COE disita dari Terdakwa SANDI PERMANA Alias SANDI Bin HERMAN SUTISNA yang digunakan sebagai alat transportasi saat melakukan transaksi Narkoba
- Bahwa kemudian setelah melakukan interogasi diperoleh keterangan masih ada narkoba jenis shabu lainnya di tempat tinggal terdakwa kemudian terdakwa diminta menunjukkan kos-kosan tempat tinggalnya yang beralamat di Jl. Supriyadi Rt.001. Rw.005, Kel, Tanah Tinggi, Kec.Tangerang Kota Tangerang, sesampainya di kosan terdakwa sekitar pukul 23.30 WIB ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat bruto seluruhnya 2,12 (dua koma satu dua) gram yang ditemukan di dalam bantal diatas tempat tidur terdakwa dan 1 (satu) buah Timbangan digital Warna Silver di dalam tempat sampah di depan kosan terdakwa SANDI PERMANA Alias SANDI Bin HERMAN SUTISNA
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di Pinggir Jalan Musholla Al - Barkah Buaran Indah, Kec. Tangerang, Kota Tangerang bersama rekan Terdakwa yang bernama saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin Alm IWAN SISWANTO;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin Alm IWAN SISWANTO sedang akan melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika sabu dengan berat brutto 0.86 (nol koma delapan enam) gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Pococo warna biru milik saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin Alm IWAN SISWANTO;
- Bahwa yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah Hitam No Pol : B-3118-COE;
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengakui menyimpan sabu lainnya di kosan terdakwa di Jl. Supriyadi Rt. 001, Rw.005, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang;
- Bahwa saat didalam kosan terdakwa disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing - masing berisi kristal putih narkotika sabu dengan berat brutto 2.12 (dua koma satu dua) gram dan 1 (satu) buah Timbangan digital Warna Silver;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Hitam dengan Nopol B-3118-COE.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika sabu dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan enam) gram).

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu dengan berat brutto seluruhnya 2,12 (dua koma satu dua) gram.
- 1 (satu) buah handphone pocco warna biru.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan barang bukti berupa: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. LAB : 0139/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A1) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7114 gram,
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A1) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5848 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A1) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6698 gram;

dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, saat terdakwa bersama saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin (Alm) IWAN SISWANTO berada di Kosan Terdakwa di Jl. Supriyadi, Rt.001, Rw.005, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, selanjutnya saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin (Alm) IWAN SISWANTO dihubungi oleh sdr. UWO (DPO) melalui whatsapp yang meminta untuk diantarkan narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) Gram. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB, saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin (Alm) IWAN SISWANTO menghubungi kembali sdr. UWO (DPO) melalui Video call untuk menanyakan kemana mengantarkan pesanan sabu pesannya lalu setelah sdr. UWO (DPO) memberitahu lokasinya di sekitar Jalan Musholla Al-Barkah, Buaran Indah, Kec. Tangerang, Kota Tangerang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Tng



kemudian saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin (Alm) IWAN SISWANTO mengajak terdakwa untuk ikut mengantar pesanan sabu pesanan UWO (DPO) dengan menjanjikan terdakwa akan mendapat upah/imbalan sebesar Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi sabu secara cuma-cuma (Gratis). Selanjutnya sekira pukul 22.45 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin (Alm) IWAN SISWANTO pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam No-Pol : B-3118-COE milik terdakwa ke Jalan Musholla Al-Barkah, Buaran Indah, Kec. Tangerang, Kota Tangerang untuk mengantarkan pesanan sabu sdr UWO (DPO).

- Bahwa saksi ALBOIN R. PAKPAHAN,S.H bersama dengan saksi ACHMAD FAUZI dan saksi YORDAN, S.H., MH (masing-masing merupakan anggota Satnarkoba Polres Tangerang Selatan) bersama tim pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sedang melaksanakan observasi wilayah sekitar Serpong. Tangerang Selatan mendapatkan informasi akan ada peredaran narkoba di Pinggir jalan Musholla Al- Barkah Buaran Indah, Kec. Tangerang, Kota Tangerang lalu dilakukan pemantauan dan penyelidikan ke wilayah tersebut lalu sekira pukul 23.00 Wib mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor terlihat sedang menunggu orang di pinggir Jalan tersebut selanjutnya saksi AEBOIN R. PAKPAHAN,S.H bersama dengan saksi ACHMAD FAUZI dan saksi YORDAN, S.H., M11 mendatangi kedua orang tersebut dan memperkenalkan diri dari kepolisian kemudian setelah ditanyakan identitasnya 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengaku bernama DEWA NUR ISYAM dan SANDI PERMANA lalu setelah dilakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan saksi DEWA NUR ISYAM Alia* DEWA Bin Alm IWAN SISWANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan enam) gram di dalam sandal sebelah kanan dan 1 (satu) buah Handphone merk Pococo warna Biru didalam genggam tangan sebelah kiri milik saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin Alm IWAN SISWANTO kemudian disita juga 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah Hitam No Pol : B-3 118-COE milik terdakwa yang digunakan sebagai sarana alat komunikasi dan transportasi

- Bahwa kemudian setelah dinterogasi, saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin Alm IWAN SISWANIO mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0.86 (nol koma delapan enam)

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Tng



gram adalah milik saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin Alm IWAN SISWANTO yang akan dijual kepada saudara UWO (DPO) lalu diperoleh keterangan masih menyimpan narkoba jenis shabu lainnya di tempat tinggal terdakwa;

- Bahwa Kemudian saksi ALBOIN R. PAKPAHAN, S.H bersama dengan saksi ACHMAD FAUZI dan saksi YORDAN, S.H., MH membawa terdakwa dan saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin Alm IWAN SISWANTO untuk menunjukkan kos-kosan terdakwa yang berada di Jl. Supriyadi Rt.001. Rw.005, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang.
- Bahwa sesampainya di kos-kosan terdakwa sekira pukul 23.30 WIB. saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat bruto 2,12 (dua koma satu dua) gram di dalam bantal diatas tempat tidur terdakwa kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah Timbangan digital Warna Silver di dalam tempat sampah di depan kamar kosan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin Alm IWAN SISWANTO berikut barang bukti diamankan ke kantor Polres Tangerang Selatan untuk penyelidikan lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (I) jo Pasal 132 ayat (I) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat
3. Tanpa hak atau melawan hukum
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa SANDI PERMANA Alias SANDI Bin HERMAN SUTISNA sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian "*unsur setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa SANDI PERMANA Alias SANDI Bin HERMAN SUTISNA ditangkap bersama dengan saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin Alm IWAN SISWANTO saat sedang menunggu UWO (DPO) untuk menyerahkan sabu, terdakwa telah bersama-sama bersekongkol atau bersepakat untuk menjadi perantara jual beli sabu bersama dengan saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin Alm IWAN SISWANTO untuk mengirimkan sabu kepada orang - orang yang akan membeli (konsumen) pengguna narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa dengan demikian "*unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat*" telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum berarti tindakan yang dilakukan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan karena dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum, bahwa berdasarkan data dan identitas, bahwa terdakwa SANDI PERMANA Alias SANDI Bin HERMAN SUTISNA adalah bukan sebagai orang yang bekerja di bidang kesehatan dan bukan seorang ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa dalam membeli dan memiliki Narkotika tidak memiliki dokumen yang sah dan bukan bertindak sebagai pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SANDI PERMANA Alias SANDI Bin HERMAN SUTISNA adalah tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan maksud dan tujuan tidak sesuai yang dimaksud dalam ketentuan pasal 7, pasal 35, pasal 36 dan pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, saat terdakwa bersama saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin (Alm) IWAN SISWANTO berada di Kosan Terdakwa di Jl. Supriyadi, Rt.001, Rw.005, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, selanjutnya saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin (Alm) IWAN SISWANTO dihubungi oleh sdr. UWO (DPO) melalui whatsapp yang meminta untuk diantarkan narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) Gram. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB, saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin (Alm) IWAN SISWANTO menghubungi kembali sdr. UWO (DPO) melalui Video call untuk menanyakan kemana mengantarkan pesanan sabu pesannya lalu setelah sdr. UWO (DPO) memberitahu lokasinya di sekitar Jalan Musholla Al-Barkah, Buaran Indah, Kec. Tangerang, Kota Tangerang kemudian saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin (Alm) IWAN SISWANTO mengajak terdakwa untuk ikut mengantar pesanan sabu pesanan UWO (DPO) dengan menjanjikan terdakwa akan mendapat upah/imbalan sebesar Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi sabu secara cuma-cuma (Gratis). Selanjutnya sekira pukul

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.45 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin (Alm) IWAN SISWANTO pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam No-Pol : B-3118-COE milik terdakwa ke Jalan Musholla Al-Barkah, Buaran Indah, Kec. Tangerang, Kota Tangerang untuk mengantarkan pesanan sabu sdr UWO (DPO).

Menimbang, bahwa saksi ALBOIN R. PAKPAHAN, S.H bersama dengan saksi ACHMAD FAUZI dan saksi YORDAN, S.H., MH (masing-masing merupakan anggota Satnarkoba Polres Tangerang Selatan) bersama tim pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sedang melaksanakan observasi wilayah sekitar Serpong. Tangerang Selatan mendapatkan informasi akan ada peredaran narkoba di Pinggir jalan Musholla Al- Barkah Buaran Indah, Kec. Tangerang, Kota Tangerang lalu dilakukan pemantauan dan penyelidikan ke wilayah tersebut lalu sekira pukul 23.00 Wib mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor terlihat sedang menunggu orang di pinggir Jalan tersebut selanjutnya saksi AEBOIN R. PAKPAHAN, S.H bersama dengan saksi ACHMAD FAUZI dan saksi YORDAN, S.H., M11 mendatangi kedua orang tersebut dan memperkenalkan diri dari kepolisian kemudian setelah ditanyakan identitasnya 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengaku bernama DEWA NUR ISYAM dan SANDI PERMANA lalu setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan saksi DEWA NUR ISYAM Alia* DEWA Bin Alm IWAN SISWANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan enam) gram di dalam sandal sebelah kanan dan 1 (satu) buah Handphone merk Pocco warna Biru didalam genggam tangan sebelah kiri milik saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin Alm IWAN SISWANTO kemudian disita juga 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah Hitam No Pol : B-3 118-COE milik terdakwa yang digunakan sebagai sarana alat komunikasi dan transportasi

Menimbang, bahwa kemudian setelah dinterogasi, saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin Alm IWAN SISWANIO mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0.86 (nol koma delapan enam) gram adalah milik saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin Alm IWAN SISWANTO yang akan dijual kepada saudara UWO (DPO) lalu diperoleh keterangan masih menyimpan narkoba jenis shabu lainnya di tempat tinggal terdakwa;

Menimbang, bahwa Kemudian saksi ALBOIN R. PAKPAHAN, S.H bersama dengan saksi ACHMAD FAUZI dan saksi YORDAN, S.H., MH

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa terdakwa dan saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin Alm IWAN S1SWANTO untuk menunjukkan kos-kosan terdakwa yang berada di Jl. Supriyadi Rt.001. Rw.005, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang.

Menimbang, bahwa sesampainya di kos-kosan terdakwa sekira pukul 23.30 WIB. saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat bruto 2,12 (dua koma satu dua) gram di dalam bantal diatas tempat tidur terdakwa kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah Timbangan digital Warna Silver di dalam tempat sampah di depan kamar kosan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi DEWA NUR ISYAM Alias DEWA Bin Alm IWAN SISWANTO berikut barang bukti diamankan ke kantor Polres Tangerang Selatan untuk penyelidikan lebih lanjut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, karena semua unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa SANDI PERMANA Alias SANDI Bin HERMAN SUTISNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*melakukan percobaan atau permufakatan jaliut tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang disyaratkan KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Tng



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan sebagaimana diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI PERMANA Alias SANDI Bin HERMAN SUTISNA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing - masing berisi sabu dengan berat bruto 2.12 (dua koma satu dua) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing - masing berisi sabu dengan berat bruto 2.12 (dua koma satu dua) gram
(sehingga berat netto keseluruhan Barang Bukti Narkotika jenis shabu adalah : 1, 966 gram)
- 1 (satu) buah Timbangan digital Warna Silver;
- 1 (satu) buah Handphone merk Pococo warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah Hitam No Pol : B-3118-COE

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh kami, Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ismail Hidayat, S.H., M.H., Yandri Roni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Minati Indriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Gorut Perthika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismail Hidayat, S.H., M.H.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Minati Indriani, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Tng